

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Indonesia hingga saat ini masih menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2022 mencapai 26,16 juta orang dengan tingkat persentase kemiskinan nasional sebesar 9,54% dari total jumlah penduduk Indonesia.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa sebanyak 26,16 juta warga negara Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan dan belum dapat memenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu maka negara memiliki tanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan warga negara agar terbebas dari kemiskinan dan hidup dengan layak. Salah satu prioritas nasional pemerintah dalam rangka penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi penduduk miskin dan rentan miskin. Dalam prioritas nasional peningkatan kesejahteraan sosial tahun 2020, pemerintah menitikberatkan pada percepatan penurunan tingkat kemiskinan dan pertumbuhan yang merata bagi 40

---

<sup>1</sup> Andrian W. Finaka (2022). Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun. [indonesiabaik.id](https://indonesiabaik.id). Diakses dari [https://indonesiabaik.id/infografis/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,persen%20poin%20terhadap%20Maret%202021](https://indonesiabaik.id/infografis/maret-2022-jumlah-penduduk-miskin-indonesia-turun#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,persen%20poin%20terhadap%20Maret%202021) pada 29 Agustus 2022 pukul 13.10 WIB

persen penduduk berpendapatan terendah.<sup>2</sup> Upaya ini dilakukan melalui pelaksanaan program jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran, pemenuhan kebutuhan dasar, dan perluasan akses usaha mikro, kecil, dan koperasi. Beberapa program berskala nasional yang dijalankan untuk mendukung upaya tersebut antara lain program bantuan sosial pangan yang terdiri dari Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Sehat (PIS) yang disalurkan melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta Program Listrik bagi Masyarakat Miskin.<sup>3</sup>

Penyelenggaraan berbagai program bantuan sosial oleh pemerintah masih menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan program-program ini tidak berjalan dengan baik. Salah satu permasalahan yang terjadi yaitu penyaluran program bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Pada Tahun 2021 BPK menemukan kesalahan penyaluran pada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial tunai (BST) yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp6,9 triliun. BPK menemukan adanya penyaluran bansos pemerintah yang tidak sesuai ketentuan, sehingga penerima manfaat tidak tepat sasaran. Kesalahan penyaluran bansos yang ditemukan oleh BPK ini pada umumnya terkait dengan permasalahan data penerima bansos.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup>Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

<sup>3</sup>Ibid.

<sup>4</sup> Purnama, Noer Adhe, Bansos Tidak Tepat Sasaran Adalah Maladministrasi, Ombudsman.go.id, 2021, Diakses dari

<https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal--bansos-tidak-tepat-sasaran-adalah-maladministrasi#:~:text=Disebutkan%20dalam%20Pasal%2011%20Peraturan,sesuai%20dengan%20alur%2Fprosedur%20layanan.> Pada 27 November 2022

Upaya penanganan permasalahan sosial oleh pemerintah masih menghadapi permasalahan berupa kurangnya keterpaduan penyelenggaraan layanan sosial. Banyak program pelayanan sektoral yang masih berjalan sendiri-sendiri pada masing-masing lembaga/institusi negara.<sup>5</sup> Padahal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengamanatkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah, dan masyarakat selain harus terarah dan berkelanjutan, juga harus terpadu. Masalah lainnya yaitu kapasitas pemerintah daerah yang masih kurang memadai dalam menyelenggarakan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab untuk menyediakan layanan dasar dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Namun, kewenangan dan besarnya sumber daya yang telah dimiliki daerah tidak diimbangi dengan kapasitas yang memadai dalam pengelolaan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.<sup>6</sup>

Adanya berbagai permasalahan pada penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, terutama yang berkaitan dengan penyelenggaraan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan di daerah membutuhkan peningkatan kualitas layanan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan terintegratif. Kementerian Sosial Republik Indonesia kemudian membentuk Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT). SLRT merupakan sistem layanan yang mengidentifikasi kebutuhan dan keluhan fakir miskin dan orang tidak

---

<sup>5</sup>Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

<sup>6</sup>Ibid

mampu serta melakukan rujukan kepada pengelola program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu di pusat dan di daerah.<sup>7</sup>

Kebijakan SLRT dibentuk dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 dibentuk sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan program penanganan fakir miskin yang masih bersifat sektoral sehingga penanganan fakir miskin kurang efektif dan efisien. Permensos ini mengatur mengenai syarat dan tata cara pembentukan SLRT, penyelenggaraan SLRT, layanan SLRT, koordinasi dan kemitraan, pemantauan dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 dalam Pasal 8 mengatur bahwa syarat pembentukan SLRT harus didukung oleh komitmen dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berupa penyediaan anggaran, sumber daya manusia, regulasi, dan sarana prasarana. Regulasi merupakan salah satu syarat pembentukan SLRT yang penting karena menjadi dasar aturan pembentukan SLRT di Daerah. Oleh karena itu untuk mendukung pembentukan SLRT di Kota Padang Pemerintah Kota Padang membentuk Peraturan Walikota Padang No 72 Tahun 2020 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial. Peraturan Walikota Padang No 72 Tahun 2020 ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;

---

<sup>7</sup> Peraturan Walikota Padang No 72 Tahun 2020 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial.

- b) meningkatkan akses layanan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- c) mengintegrasikan penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu;
- d) mendukung perluasan jangkauan pelayanan dasar; dan
- e) mendukung verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu secara dinamis di daerah.<sup>8</sup>

Kebijakan SLRT memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Mengintegrasikan informasi, data dan layanan;
- b. Mengidentifikasi dan menangani keluhan;
- c. Melakukan rujukan;
- d. Mencatat kepesertaan dan kebutuhan program;
- e. Membantu pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTKS) melalui SIKS-NG;

Sasaran utama kebijakan SLRT adalah kelompok masyarakat sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Kelompok masyarakat miskin dan rentan miskin (rumah tangga, keluarga, dan individu) yang memiliki status sosial ekonomi 40% terbawah berdasarkan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (DT-PPFM).
- 2) Kelompok masyarakat yang paling miskin dan rentan miskin, termasuk penyandang disabilitas, perempuan/anak terlantar, lanjut usia, masyarakat adat terpencil, dan lain lain.

<sup>8</sup>Ibid.

<sup>9</sup>Ibid.

<sup>10</sup>Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat pada Tahun 2021 Provinsi Sumatra Barat memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 370,67 ribu jiwa atau 6,63 % dari total jumlah penduduk. Berikut penulis uraikan data jumlah dan persentase penduduk miskin menurut kabupaten dan kota di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021 pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatra Barat Tahun 2021**


| No. | Kabupaten/Kota         | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa) | Persentase Penduduk Miskin (Persen) |
|-----|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.  | Padang                 | 48,44                              | 4,94                                |
| 2.  | Pesisir Selatan        | 37,41                              | 7,92                                |
| 3.  | Pasaman Barat          | 34,97                              | 7,51                                |
| 4.  | Agam                   | 34,26                              | 6,85                                |
| 5.  | Padang Pariaman        | 30,41                              | 7,22                                |
| 6.  | Kab.Solok              | 30,36                              | 8,01                                |
| 7.  | Lima Puluh Kota        | 28,51                              | 7,29                                |
| 8.  | Pasaman                | 21,5                               | 7,48                                |
| 9.  | Dharmasraya            | 17,6                               | 6,67                                |
| 10. | Sijunjung              | 16,81                              | 6,8                                 |
| 11. | Tanah Datar            | 15,89                              | 4,54                                |
| 12. | Kepulauan Mentawai     | 14,31                              | 14,84                               |
| 13. | Solok Selatan          | 13,41                              | 7,52                                |
| 14. | Payakumbuh             | 8,66                               | 6,16                                |
| 15. | Bukittinggi            | 6,98                               | 5,14                                |
| 16. | Pariaman               | 3,99                               | 4,38                                |
| 17. | Padang Panjang         | 3,28                               | 5,92                                |
| 18. | Kota Solok             | 2,31                               | 3,12                                |
| 19. | Sawahlunto             | 1,52                               | 2,38                                |
|     | Provinsi Sumatra Barat | 370,67                             | 6,63                                |

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatra Barat, 2022

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa Kota Padang merupakan daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak diantara kabupaten/kota lain di Sumatra Barat. Kota Padang memiliki jumlah penduduk miskin sebanyak 48,44 ribu jiwa atau 4,94% dari total jumlah penduduk. Dengan banyaknya jumlah

penduduk miskin di Kota Padang maka dibutuhkan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang baik. Pembentukan SLRT di Kota Padang dilakukan sebagai upaya dalam mewujudkan keterpaduan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Padang.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No 72 Tahun Tahun 2020 dalam Pasal 7, kelembagaan penyelenggaraan SLRT terdiri atas kelembagaan koordinasi dan kelembagaan pelayanan. Kelembagaan dalam Layanan SLRT dan Puskesmas dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut.



*Sumber : Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2017.*

### 1) Kelembagaan koordinasi

Kelembagaan koordinasi penyelenggaraan SLRT terdiri atas:

#### a. Tingkat pusat;

Kelembagaan koordinasi tingkat pusat sebagaimana terdiri atas: tim

pengarah, tim koordinasi, dan sekretariat nasional.

b. Tingkat daerah provinsi; dan

Kelembagaan koordinasi tingkat daerah provinsi dilaksanakan oleh tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi. Tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membentuk sekretariat koordinasi dan Tim Teknis SLRT daerah provinsi. Terkait lembaga koordinasi pada tingkat provinsi petugas back office Sekretariat SLRT Bundo Kanduang Kota Padang menjelaskan bahwa:

“Soalnya untuk provinsi kan belum ada sekretariatnya. Jadi peran dari dinas sosial dari provinsi itu hanya menjembatani antara kita ke kemensos. Karena untuk di provinsi sendiri kan sekretariatnya belum ada, nggak ada itu kan, tapi kita tetap walau bagaimanapun mau ke pusat tetap melalui provinsi, numpang lewat gitu aja kan karena walaupun dia tidak punya sekretariat tapi bagaimanapun koordinasi kita tetap di provinsi, tapi tidak menutup kemungkinan apabila misalnya kita mau menanyakan atau konsultasi langsung kita bisa langsung ke kemensos” (hasil wawancara dengan Efi Susanti selaku petugas back office Sekretariat SLRT Kota Padang pada 30 Januari 2024, pukul 10.27 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat belum membentuk sekretariat koordinasi SLRT. Hal ini menyebabkan koordinasi yang dilakukan antara Sekretariat SLRT Kota Padang dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat hanya untuk menjembatani koordinasi antara Sekretariat SLRT Kota Padang dengan Kementerian Sosial. Selain melakukan koordinasi melalui Dinas Sosial Provinsi, Sekretariat SLRT Kota Padang juga dapat melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Sosial tanpa melalui Dinas Sosial Provinsi.

c. Tingkat daerah kabupaten/kota.

Kelembagaan koordinasi di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Daerah yang memiliki tugas sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a) Menyebarluaskan SLRT di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan;
- b) Berkoordinasi dengan OPD Teknis Kabupaten/Kota guna menindaklanjuti rujukan dari Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota terkait program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dibawah kewenangan OPD Teknis Kabupaten/Kota;
- c) Berkoordinasi dengan Bappeda dan OPD Teknis Kabupaten/Kota dalam pemanfaatan data dan informasi dari Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota untuk perencanaan dan penganggaran program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kabupaten/kota;
- d) Membantu Sekretariat Teknis SLRT Kabupaten/Kota dalam menggalang kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah melalui Tanggungjawab Sosial Perusahaan (CSR) dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- e) Berpartisipasi dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan SLRT, termasuk Puskesmas di tingkat kelurahan dan setingkatnya; dan
- f) Mendukung proses pembelajaran antar kecamatan dan desa/kelurahan.

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm 18

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan dalam implementasi kebijakan SLRT Fungsi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Padang sebagai lembaga koordinasi SLRT pada tingkat kota masih belum berjalan sesuai dengan pedoman pelaksanaan kebijakan SLRT. Hal ini dijelaskan oleh petugas back office Sekretariat SLRT Bundo Kanduang Kota Padang dalam kutipan wawancara berikut:

“Kalau koordinasi pada tingkat kota itu kita tidak melalui TKPK tapi langsung mengadakan rapat atau pun komunikasi langsung. Tergantung kebijakan pimpinan, kabid pfm, misalnya nanti ada masalah atau kendala nanti dinas lain diundang rapat. Misalnya kalau ada masalah dengan data kita koordinasi dengan capil, lalu kalau terkait jaminan kesehatan kita rapat koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPJS, atau ketika di RSUD ada kendala pada data masyarakat kita langsung telpon aja.” (hasil wawancara dengan Efi Susanti selaku petugas back office Sekretariat SLRT Kota Padang pada 30 Januari 2024, pukul 10.27 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat SLRT tidak melalui TKPK namun dilaksanakan langsung oleh Sekretariat SLRT Kota Padang sesuai dengan kebijakan dari manager SLRT. Koordinasi dilakukan dalam bentuk rapat atau melalui komunikasi langsung dengan instansi-instansi terkait seperti Dinas Capil, Dinas Kesehatan, RSUD, dan BPJS Kesehatan. Menurut Van Meter Van Horn, terdapat beberapa karakteristik yang mungkin berdampak pada kapasitas organisasi untuk menerapkan kebijakan. Salah satu karakteristik yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah tingkat kendali hierarki atas keputusan dan proses sub-unit di dalam lembaga pelaksana kebijakan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa fungsi kelembagaan koordinasi SLRT di Kota Padang belum berjalan sesuai dengan

ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 yang mengatur tentang tugas lembaga koordinasi.

## 2) Kelembagaan Pelayanan.

Kelembagaan pelayanan implementasi kebijakan SLRT di Kota Padang dilaksanakan oleh unit pelayanan SLRT yang terdiri atas lembaga Sekretariat Teknis SLRT daerah dan lembaga Puskesmas Kelurahan. Pembentukan Lembaga Pelayanan ini diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Padang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Petugas Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Bundo Kandung Dan Petugas Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2023. Lembaga Pelayanan SLRT di Kota Padang peneliti uraikan sebagai berikut:<sup>12</sup>

### a. Sekretariat Teknis SLRT

Sekretariat Teknis SLRT Kota Padang bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di tingkat kota. Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Kota Padang diberi nama Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Bundo Kandung. Puskesmas SLRT Bundo Kandung merupakan Unit Pelayanan yang berada di bawah Dinas Sosial Kota Padang. Unit Puskesmas SLRT Bundo Kandung terdiri dari: Manajer, petugas penerima pengaduan di front office, dan petugas pemberi layanan dan rujukan di back office.<sup>13</sup>

Sekretariat Teknis SLRT di tingkat kabupaten/kota bertanggung jawab atas pelaksanaan SLRT di daerah dengan tugas sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid

<sup>13</sup>Ibid

<sup>14</sup> Ibid, hlm 19

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan SLRT kabupaten/kota dan kecamatan;
- b) Melakukan pengumpulan dan pengkajian data;
- c) Merekrut dan mengelola Supervisor;
- d) Melakukan entri data di tingkat daerah, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Fasilitator SLRT setelah ditelaah oleh Supervisor;
- e) Melakukan rujukan keluhan yang bersifat kebutuhan program dan kepesertaan kepada pengelola program terkait, baik pusat maupun daerah;
- f) Mengecek dan menindaklanjuti keluhan PPKS yang disampaikan kepada pengelola program terkait;
- g) Melakukan analisis hasil pengumpulan data oleh Fasilitator dalam bentuk dashboard;
- h) Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga nonpemerintah, termasuk dunia usaha, dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
- i) Melakukan pemantauan internal terhadap layanan yang diberikan secara berkala; dan
- j) Menyusun laporan kegiatan SLRT kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Kementerian Sosial melalui Tim Koordinasi provinsi dan pihak terkait lainnya di daerah.

b. Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas)

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) Kelurahan bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan SLRT kepada masyarakat di tingkat kelurahan. Pusat

Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Tugas dan tanggung jawab Puskesmas adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- a) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk kegiatan Puskesmas;
- b) Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran daftar penerima manfaat di tingkat kelurahan;
- c) Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan ke dalam Sistem Aplikasi Puskesmas yang terhubung dengan sekretariat SLRT di Tingkat Kota;
- d) Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan sesuai kapasitas Puskesmas;
- e) Melakukan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan kepada Pengelola Program/Layanan Sosial di kelurahan atau di Pemerintah Kota melalui SLRT;
- f) Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah termasuk Pihak Swasta (CSR) di Kelurahan.

Pembentukan Puskesmas di Kota Padang dimulai pada Tahun 2021 dengan dibentuknya dua Puskesmas sebagai *pilot project* yaitu Kelurahan Rawang di Kecamatan Padang Selatan dan Kelurahan Teluk Kabung Utara di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.<sup>16</sup> Kemudian pada Tahun 2023 Dinas Sosial telah

<sup>15</sup> Ibid, hlm 20

<sup>16</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kota Padang Tahun 2022

membentuk Puskesmas di seluruh kelurahan yang ada di Kota Padang sehingga jumlah Puskesmas di Kota Padang menjadi 104 Puskesmas.

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada implementasi kebijakan SLRT yang dilakukan oleh kelembagaan pelayanan. Hal ini dikarenakan peneliti ingin meneliti terkait implementasi kebijakan SLRT di Kota Padang dan dalam hal ini lembaga yang bertugas sebagai lembaga pelayanan SLRT adalah Sekretariat Teknis SLRT Kota Padang dan Puskesmas Kelurahan. Sekretariat Teknis SLRT Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Bundo Kandung peneliti pilih sebagai unit analisis karena merupakan lembaga yang melaksanakan pelayanan SLRT pada tingkat kota padang. Kemudian untuk lembaga Puskesmas Kelurahan peneliti memilih dua Puskesmas Kelurahan yaitu Puskesmas Kelurahan Rawang dan Puskesmas Kelurahan Jati. Puskesmas Kelurahan Rawang peneliti pilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu Puskesmas pertama yang dibentuk pada Tahun 2021 sebagai Pilot Project di Kota Padang. Kemudian Puskesmas Kelurahan Jati peneliti pilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu dari 102 Puskesmas yang baru dibentuk pada Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No 72 Tahun Tahun 2020 pada BAB III Pasal 21 dijelaskan bahwa terdapat beberapa pelayanan yang diberikan oleh SLRT Kota Padang yaitu:<sup>17</sup>

- a. Layanan informasi program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. Layanan Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;

---

<sup>17</sup> Peraturan Walikota Padang No 72 Tahun Tahun 2020 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial

- c. Layanan pengaduan masyarakat;
- d. Layanan identifikasi;
- e. Layanan penjangkauan;
- f. Layanan penanganan; dan
- g. Layanan rujukan

Layanan yang terdapat pada Sistem Layanan Rujukan Terpadu terdiri atas tiga jenis layanan yang terdiri atas: layanan informasi program, layanan penjangkauan dan layanan penanganan keluhan dan rujukan.<sup>18</sup> Berikut peneliti uraikan:

### **1. Layanan informasi program**

Layanan informasi program merupakan penyampaian informasi mengenai berbagai program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan kepada masyarakat. Informasi program ini diberikan kepada masyarakat melalui Sekretariat SLRT, Puskesmas, dan Fasilitator. Informasi program berisi program yang pengelolaannya berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.<sup>19</sup>

### **2. Layanan penanganan keluhan dan rujukan**

Layanan penanganan keluhan dan rujukan adalah layanan yang diberikan kepada PPKS yang mendatangi Sekretariat SLRT atau Puskesmas untuk menyampaikan keluhan terkait dengan masalah kepesertaan dan kebutuhan program.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 161 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.

<sup>19</sup>Ibid.

<sup>20</sup>Ibid.

a) Keluhan kepesertaan program dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:<sup>21</sup>

- Keluhan bersifat pertanyaan

Jika keluhan bersifat pertanyaan, Fasilitator dan/atau bagian layanan (*front office*) Sekretariat SLRT dan Puskesmas dapat langsung menjawab pertanyaan untuk memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat.

- Keluhan yang bersifat saran/usulan

Jika keluhan bersifat saran/usulan, petugas SLRT dan Puskesmas menerimanya untuk dilakukan pencatatan dalam aplikasi SIKS-NG. Saran/usulan tersebut dikirimkan kepada Manajer SLRT sebagai bahan diskusi pada pertemuan rutin SLRT atau pada pertemuan dengan pengelola program.

- Keluhan yang bersifat pengaduan

Pengaduan ini biasanya terkait dengan kualitas, jumlah besaran, waktu penerimaan bantuan, atau hal lainnya. Oleh karena itu, penyelesaian terhadap keluhan ini disesuaikan dengan ruang lingkup kasusnya. Jika program yang dikeluhkan merupakan program pusat, SLRT kabupaten/kota secara berjenjang menyampaikan keluhan ini kepada provinsi dan pusat. Jika program yang dikeluhkan merupakan program pemerintah kabupaten/kota atau provinsi, SLRT kabupaten/kota menyampaikan keluhan ini kepada OPD terkait.

b) Keluhan Kategori Kebutuhan Program

Keluhan ini biasanya disampaikan oleh masyarakat yang belum mendapatkan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Warga masyarakat tersebut ingin mendapatkan program bantuan seperti

---

<sup>21</sup>Ibid.

layaknya warga miskin lainnya. Keluhan kategori ini diusulkan oleh Fasilitator ke Manajer SLRT melalui Supervisor. Penyelesaian keluhan kategori kebutuhan program dinyatakan selesai apabila warga masyarakat sudah diikutsertakan dalam program yang dibutuhkan atau mendapatkan program alternatif dari pemerintah daerah sesuai dengan masalah yang dialaminya.

Pelayanan penanganan rujukan yang dilaksanakan oleh Sekretariat SLRT hanya memprioritaskan beberapa program bantuan sosial saja, diantaranya yaitu bantuan rekomendasi RSUD, Reaktivasi JKN, Program JKSS, dan KIP. Berikut peneliti uraikan data rekapitulasi pelayanan rujukan yang telah diproses oleh Sekretariat SLRT Kota Padang pada Tahun 2021 hingga Oktober 2022 pada Tabel 1.2 berikut.

**Tabel 1.2**  
**Rekapitulasi Jumlah Pelayanan Rujukan Yang Diproses Oleh Sekretariat SLRT Kota Padang Pada Tahun 2021-2022**

| No    | Jenis Program                                       | Jumlah Pelayanan Rujukan Yang Dilaksanakan |                             |
|-------|---|--|-----------------------------|
|       |   | 2021                                       | 2022 (Hingga Bulan Oktober) |
| 1.    | Rekomendasi RSUD                                    | 653  | 441                         |
| 2.    | Reaktivasi PBI JKN                                  | 987  | 1003                        |
| 3.    | Program Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang (JKSS) | 789  | 856                         |
| 4.    | KIP   | 1246                                       | 369                         |
| Total |   | 3675                                       | 2669                        |

*Sumber : Dinas Sosial Kota Padang, 2022*

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa pada Tahun 2021 Sekretariat SLRT Kota Padang telah melaksanakan sebanyak 3675 pelayanan rujukan, kemudian pada Tahun 2022 hingga bulan Oktober sebanyak 2669 pelayanan.

### 3. Layanan penjangkauan

Layanan penjangkauan merupakan upaya yang dilakukan Fasilitator SLRT untuk mendatangi dan memastikan bahwa PPKS memperoleh pelayanan sosial

dasar sesuai dengan kebutuhan. Dasar dilaksanakannya penjangkauan adalah kondisi fakir miskin dan orang tidak mampu di sekitar lokasi Fasilitator bertugas. Tujuan dilakukannya penjangkauan adalah untuk mendata fakir miskin dan orang tidak mampu yang tinggal di desa/kelurahan yang belum menerima bantuan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.<sup>22</sup> Tugas penjangkauan yang dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a) Mendatangi dan mengecek PPKS khususnya fakir miskin dan orang tidak mampu apakah masuk ke dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), dengan membawa tab berisi aplikasi SIKS (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation)
- b) Menyampaikan informasi program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Pelaksanaan pelayanan kebijakan SLRT masih menghadapi beberapa permasalahan salah satunya pada pemahaman implementor terhadap standar dan sasaran kebijakan. Implementor yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan SLRT khususnya pada Puskesmas Kelurahan tidak mengetahui tentang dasar aturan pelaksanaan kebijakan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Rawang dalam kutipan wawancara berikut:

“Peraturan Walikota belum pernah liat Kakak. SK nya juga belum ada dikasih ke kita, mungkin masih nyangkut di kecamatan. (hasil wawancara dengan Ibu Wenny Nengsih, SKM selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kelurahan Rawang pada 21 September 2023, pukul 15.48 WIB)

---

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pihak Kelurahan Rawang belum mengetahui Peraturan Walikota yang mengatur tentang pembentukan SLRT dan Puskesmas di Kota Padang. Hal yang sama juga penulis temui pada Puskesmas Kelurahan Jati. Dalam wawancara fasilitator Puskesmas Kelurahan Jati menyatakan bahwa:

“Peraturan Walikota belum, SK juga saya baru lihat belum ada yang diinformasikan tapi secara umum fasilitator ini tugas PSM juga, pendataan, pencapaian sama juga semua pokoknya.” (hasil wawancara dengan Bapak Fauzi Rahman Nur selaku fasilitator Puskesmas Kelurahan Jati pada 22 September 2023, pukul 14.14 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa petugas fasilitator di kelurahan jati belum mengetahui tentang peraturan Walikota yang mengatur tentang pembentukan SLRT di Kota Padang. Kemudian petugas fasilitator juga belum melihat Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial yang mengatur pembentukan Puskesmas Kelurahan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial.

Menurut Van Meter dan Van Horn Implementasi yang efektif memerlukan standar program dan tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan tersebut.<sup>24</sup> Sebagai dasar pelaksanaan kebijakan SLRT, ketidaktahuan petugas Puskesmas dan Pihak kelurahan pada Kelurahan Jati dan Kelurahan Rawang terhadap Peraturan Walikota Padang No 72 Tahun Tahun 2020 Tentang Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan dan Pusat Kesejahteraan Sosial dan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Padang Nomor Tahun 2023 tentang Penetapan Petugas Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Bundo Kandung Dan Petugas Pelaksana

<sup>24</sup> Van Meter dan Van Horn. The Policy Implementation Process: A conceptual framework. Administratio Society. 1975. hlm. 465.

Pusat Kesejahteraan Sosial Tahun 2023 dapat menghambat pencapaian kinerja kebijakan pada tingkat kelurahan. Hal ini karena dalam Peraturan Walikota dan SK pembentukan SLRT terdapat rincian penjelasan terkait tugas dari masing-masing petugas SLRT. Apabila petugas tidak dapat memahami dengan baik kebijakan ini maka tujuan kebijakan akan sulit untuk dicapai. Pemahaman implementor terhadap tujuan sebuah kebijakan menjadi penting agar pelaksanaan tidak menyimpang dari aturan yang telah berlaku, untuk itu peneliti akan melihat lebih jauh pemahaman implementor lainnya terhadap tujuan dan pelaksanaan kebijakan SLRT.

Sumber daya finansial pada pelaksanaan SLRT di tingkat Kota sudah disediakan melalui anggaran APBD Kota Padang. Operasional Sekretariat SLRT masuk ke dalam Program Rehabilitasi Sosial, pada Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan.<sup>25</sup> Sementara itu untuk pelaksanaan kebijakan SLRT pada tingkat kelurahan belum didukung dengan anggaran yang memadai. Hal ini diungkapkan oleh petugas *Front Office* Sekretariat SLRT Kota Padang dalam wawancara yang menyatakan bahwa:

“Saat ini kita untuk program, berjalannya program seperti ini masih menggunakan dana APBD, kalau yang dari kelurahan itu sebenarnya dia hanya mengharapkan anggaran dari pusat, di tingkat Kelurahan dia kan tidak menganggarkan sehingga itu yang menyulitkan mereka, untuk melakukan operasional tidak ada sama sekali.” (hasil wawancara dengan Dewi Masfitra selaku petugas *Front Office* Sekretariat SLRT Kota Padang pada 29 Juli 2022, pukul 09.38 WIB)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa kelurahan hanya mengharapkan dana dari pusat saja, sementara di tingkat kelurahan tidak

---

<sup>25</sup>Rencana Kerja Anggaran Dinas Sosial Kota Padang 2022

menganggarkan untuk pelaksanaan SLRT ini. Sehingga Puskesmas kelurahan tidak memiliki anggaran untuk menjalankan operasional kegiatan .

Menurut Van Meter dan Van Horn, kebijakan membutuhkan sumber daya yang tersedia untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Sumber daya ini dapat mencakup dana atau insentif lain untuk mendorong implementasi kebijakan yang efektif.<sup>26</sup> Tidak adanya dukungan anggaran yang memadai dapat memengaruhi kinerja imlementor dalam melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini petugas *Front Office* Sekretariat SLRT Kota Padang menjelaskan bahwa:

“...karena di sini kita kalau kita yang di kota ada nggak ada anggaran dari pusat kita tetap jalan gitu kan karena tuntutan kerja, tapi yang namanya manusia dia kadang bekerja setelah ada uang atau gimananya, jadi akhirnya ya penjangkauan-penjangkauan di Kelurahan tu, kadang enggak maksimal, enggak maksimal ya akhirnya tetap juga warga ni mengadu ke kita baik itu via telepon atau pun langsung.” (hasil wawancara dengan Dewi Masfitra selaku petugas *Front Office* Sekretariat SLRT Kota Padang pada 29 Jul 2022, pukul 14.27 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa bahwa bagi pelaksana SLRT di tingkat Kota tidak terlalu bergantung pada anggaran dari pusat karena mereka tetap akan menjalankan pekerjaan mereka sesuai tuntutan kerja mereka. Namun bagi fasilitator tidak adanya anggaran berpengaruh terhadap kinerja mereka di lapangan. Hal ini kemudian menyebabkan penjangkauan-penjangkauan yang dilakukan oleh fasilitator di kelurahan menjadi kurang maksimal, sehingga masyarakat tidak puas dan akhirnya tetap mengadu ke SLRT Kota melalui telepon dan datang langsung ke Puskesmas Kota.

---

<sup>26</sup>Van Meter dan Van Horn, op.cit., hlm.465

Sejak awal kebijakan SLRT berjalan sampai dengan bulan September 2022 bantuan insentif untuk fasilitator di Kecamatan Padang Selatan belum pernah diberikan. Di Kecamatan Padang Selatan Bantuan insentif ini baru diberikan pada bulan oktober 2022. Hal ini diungkapkan oleh Supervisor SLRT Kecamatan Padang Selatan dalam wawancara berikut:

“Gimana mau jalan kegiatan untuk SLRT ini sedangkan tidak ada sama sekali disuntik dana, tentu kita butuh ada sedikit banyaknya untuk makan minum PSM ini gitu kan, fasilitator, ini ni yang ga ada. janjinya kan januari, kami tunggu-tunggu terus, ternyata tidak ada. Nah baru kemarin disuruh ajukan balik. Barulah turun dana sedikit, tapi sebenarnya tidak sesuai dengan yang kami harapkan, karena yang masuknya cuma beberapa orang gitu, sedangkan yang PSM, fasilitator yang lainnya tidak masuk. Jadi tali asihnya ini baru keluar bulan kemarin.” (hasil wawancara dengan Yenni Roza selaku Supervisor SLRT Kecamatan Padang Selatan pada 17 November 2022, pukul 08.25 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan SLRT selama ini tidak ada diberikan dana untuk insentif fasilitator. Menurut informan bantuan insentif untuk fasilitator sudah dijanjikan sejak lama dari bulan januari, namun sampai bulan september kemarin tidak ada diberikan. Baru pada bulan oktober kemarin ada diberikan bantuan insentif, namun menurut informan bantuan insentif ini tidak sesuai dengan harapan karena hanya diberikan pada beberapa orang fasilitator saja, sementara fasilitator yang lainnya tidak mendapatkan insentif.

Ketersediaan sumber daya berupa sarana prasarana dapat meningkatkan dan mendukung kinerja kebijakan. Dalam implementasi kebijakan SLRT oleh Puskesmas di tingkat Kota telah didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Berdasarkan pengamatan peneliti, telah tersedia ruangan sekretariat yang

dikhususkan untuk pelayanan SLRT. Hal ini dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut.

**Gambar 1.3**  
**Fasilitas ruang pelayanan Puskesmas SLRT Bundo Kandung**



*Sumber : dokumentasi peneliti, 2022*

Berdasarkan gambar 1.3 dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pelayanan SLRT pada Sekretariat SLRT Kota Padang telah didukung dengan adanya fasilitas ruang pelayanan khusus. Di luar sekretariat telah tersedia fasilitas kursi tunggu bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan SLRT. Untuk fasilitas alat elektronik terdapat satu komputer yang digunakan untuk membantu proses verifikasi data. Hal ini diungkapkan oleh petugas *Front Office* Sekretariat SLRT Kota Padang Dalam wawancara:

“Ya kalau di sini kita masih menggunakan satu komputer ya, karena kita sistem yang disitu tu kan. Jadi itu gunanya untuk mengecek data data. Apakah orang tersebut tercatat dalam data DKS atau tidak atau kah orang tersebut sudah masuk kedalam data faskes PBI-JKN apa belum itu kita cek melalui sistemnya.” (hasil wawancara dengan Dewi Masfitra selaku petugas *Front Office* Sekretariat SLRT Kota Padang pada 29 Jul 2022, pukul 14.27 WIB)

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa Puskesmas SLRT Kota Padang memiliki satu komputer yang digunakan untuk mengecek data masyarakat. Data

yang diperiksa adalah data kepesertaan program, petugas akan memeriksa apakah masyarakat sudah tercatat ke dalam DTKS ataupun data faskes PBI-JKN. Adanya fasilitas komputer ini sudah mencukupi dalam mendukung pelayanan SLRT di Sekretariat SLRT Kota Padang.

Sementara itu pada Puskesmas tingkat kelurahan ketersediaan sarana prasarana masih belum memadai. Salah satu sarana prasarana yang belum tersedia yaitu fasilitas sistem aplikasi SLRT. Berdasarkan Peraturan Walikota Padang No 72 Tahun Tahun 2020 pada BAB III Pasal 24, dijelaskan bahwa Fasilitator SLRT yang mengunjungi atau bertemu masyarakat dilaksanakan dengan mencatat dan menganalisis keluhan atau permasalahan menggunakan sistem aplikasi SLRT. Namun di Kota Padang fasilitator belum menggunakan sistem aplikasi dalam menjalankan fungsi penjangkauan. Dalam wawancara dengan petugas Front Office Sekretariat SLRT Kota Padang menjelaskan bahwa:

“Sebenarnya kita di sini menggunakan sistem aplikasi, cuman karena kondisi sekarang, situasi yang semenjak covid terkendala juga dengan keuangan, anggaran dari pusat sendiri, jadi untuk aplikasinya itu belum jalan, sehingga kita masih menggunakan manual.” (hasil wawancara dengan Dewi Masfitra selaku petugas Front Office Sekretariat SLRT Kota Padang pada 29 Jul 2022, pukul 14.27 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan SLRT di Kota Padang belum menggunakan sistem aplikasi. Hal ini dikarenakan adanya kendala kondisi keuangan untuk mendukung pelaksanaan SLRT. Karena belum adanya fasilitas sistem aplikasi maka pelaksanaan pelayanan SLRT oleh fasilitator masih menggunakan sistem manual.

Implementasi kebijakan SLRT di Kota Padang masih menghadapi permasalahan pada kondisi lingkungan sosial dimana masyarakat kelurahan masih belum mengetahui tentang adanya Puskesmas Kelurahan di kelurahan mereka. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga yang melakukan pengurusan bansos di Kantor Kelurahan Rawang yang menyatakan bahwa:

“Kalau Puskesmas ibuk tidak tau, belum tau, kalau pkh tau kalau yang sama buk ana ini kan urus bantuan yang di kelurahan, bawa KK sama KTP”(hasil wawancara dengan Ibu Asnawati selaku warga Kelurahan Rawang pada 13 September 2023, pukul 09.21 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu warga yang datang ke Kantor Kelurahan Jati tidak mengetahui mengenai adanya Puskesmas di Kelurahan Rawang. Warga hanya mengetahui bahwa pengurusan dan informasi mengenai bantuan sosial dapat diperoleh melalui PSM. Hal yang sama juga peneliti temukan di Kelurahan Jati. Salah satu warga yang melakukan pengurusan bansos ke Kantor Kelurahan Jati mengungkapkan bahwa:

“Puskesmas kurang tau ya bg. Kalau ada bantuan Beras, bantuan uang tunai itu yang menginformasikan bg fauzi langsung ke rumah, kadang lewat hp juga, dichat.” (hasil wawancara dengan Bapak Muhammad fajar selaku warga Kelurahan Jati pada 12 Oktober 2023, pukul 10.51 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa salah satu warga di kelurahan jati belum mengetahui adanya Puskesmas di Kantor Kelurahan Jati. Warga hanya mengetahui bahwa pelayanan terkait bansos di kelurahan diberikan oleh PSM Kelurahan Jati. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh karena itu implementasi kebijakan harus didukung

oleh lingkungan eksternal yang kondusif.<sup>27</sup> Menurut Van Meter Van Horn Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik tempat kebijakan diimplementasikan akan ikut memengaruhi kinerja implementasi kebijakan.<sup>28</sup> Dalam hal ini kondisi lingkungan sosial pada Kelurahan Rawang dan Kelurahan Jati masih belum dapat mendukung pelaksanaan kebijakan SLRT. Hal ini karena masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan tidak mengetahui adanya Puskesmas SLRT. Hal ini menyebabkan layanan kebijakan SLRT belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan SLRT di Kota Padang masih belum berjalan dengan optimal. Terdapat beberapa kendala yang penulis temukan dalam implementasi SLRT di Kota Padang, diantaranya yaitu implementor masih belum mengetahui standar dan sasaran kebijakan dengan baik, tidak adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan operasional Puskesmas Kelurahan, adanya keterbatasan sarana prasarana pada Puskesmas Kelurahan, dan adanya permasalahan pada kondisi lingkungan sosial dimana masyarakat kelurahan masih belum mengetahui tentang adanya Puskesmas Kelurahan. Oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Di Kota Padang”.

---

<sup>27</sup> Leo Agustino, Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm 144.

<sup>28</sup> AG Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 101.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Di Kota Padang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Di Kota Padang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan keilmuan Administrasi Publik, karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi kebijakan publik terutama tentang implementasi kebijakan. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya serta dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan, serta bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan Di Kota Padang.